



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BKKBN, BADAN POM, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)

---

Tahun Sidang	:	2009-2010
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	--
Jenis Rapat	:	RDPU
Dengan	:	1. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnakertrans; 2. Dirjen PPK Kemnakertrans 3. Kepala Dinas Nakertrans DKI Jakarta; 4. Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Barat; 5. Komisaris dan Direktur PT. Indosiar Visual Mandiri. 6. Serikat Karyawan Indosiar.
Sifat Rapat	:	<b>Terbuka</b>
Hari/tanggal	:	Senin, 8 Februari 2010
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Acara	:	Membahas permasalahan PHK sepihak karyawan PT. Indosiar Visual Mandiri.
Ketua Rapat	:	dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	:	orang anggota dari Anggota Komisi IX DPR RI, orang izin

I. **PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Komisaris dan Direktur PT. Indosiar Visual Mandiri, Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar dihadiri pula oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Nakertrans, Dirjen PPK Kementerian Nakertrans, Kepala Dinas Nakertrans DKI Jakarta, Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Barat dibuka pukul 14.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat hari ini merupakan tindak lanjut RDPU tanggal 4 Februari 2010

II. **POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Serikat Karyawan Indosiar (Sekar Indosiar) menyampaikan permasalahan antara lain:

- a. Telah terjadi pembatasan hak berserikat (*union busting*) oleh jajaran Direksi PT. Indosiar Visual Mandiri.
  - b. Upaya pertemuan Bipartit yang rencananya membahas 7 poin antara Direksi PT. Indosiar Visual Mandiri dan Sekar Indosiar mengalami kegagalan. 7 poin kesepakatan tersebut antara lain :
    - 1) Penyesuaian komponen upah sesuai dengan pasal 94 UU Nomor 13 Tahun 2003.
    - 2) Penyesuaian gaji pokok yang bekerja 5 tahun ke atas karena akumulasi laju inflasi 2003-2009, sudah mencapai kuang lebih 60%.
    - 3) Masa kerja 3 tahun namun masih berstatus karyawan kontrak, sesuai dengan pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003.
    - 4) Pekerja *cleaner* masih menerima upah dibawah UMR, untuk disesuaikan menurut peraturan perundang-undangan.
    - 5) Pekerja belum masuk Jamsostek, agar disesuaikan menurut perundang-undangan.
    - 6) Peningkatan jenjang karir karyawan melalui pelatihan, hal ini tidak dilakukan oleh Indosiar.
    - 7) Pemberian insentif bagi karyawan yang masuk kerja di luar jam kerja biasa. Selama ini yang diberikan adalah Rp. 40/hari. Adapun karyawan bekerja 6 jam dan 12 jam dibayar dengan jumlah yang sama.
  - e. Terjadi PHK terhadap karyawan *Cleaner* dan PT. Indosiar Visual Mandiri mengganti tenaga cleaner dengan outsourcing PT. Tritunggal Sejahtera Margawi per 1 Februari 2010. Terjadi PHK karyawan *Dubber* dan sopir yang diganti dengan *outsourcing*.
  - f. Upaya yang dilakukan Sekar Indosiar :
    - a) Meminta agar jajaran Komisaris dan Direksi Indosiar segera menghentikan teror terhadap karyawan.
    - b) Telah melaporkan kasus PHK tersebut ke Komnas HAM.
    - c) Melaporkan tindak pidana kejahatan, karena pihak Manajemen membayar upah dibawah UMP DKI ke Polda Metro Jaya serta laporan tentang tindak pidana anti berserikat ke Polda Metro Jaya dan Komisi IX DPR RI
    - d) Melaporkan tindakan PHK illegal dalam RDPU dengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 4 Februari 2010.
2. Pihak Manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri menyampaikan penjelasan antara lain :
- a. Manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri tidak pernah melarang karyawan melakukan demo atau melakukan *union busting* kepada para karyawan.
  - b. Tindakan pengurangan karyawan dikarenakan PT. Indosiar Visual Mandiri mengalami kerugian dalam 2 tahun berturut-turut, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi pegawai. Pelaksanaan restrukturisasi dimaksud dilaksanakan manajemen sesuai dengan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.
  - c. Kontrak kerja karyawan dilaksanakan oleh koperasi karyawan, bukan oleh PT. Indosiar Visual Mandiri. Melalui koperasi karyawan, sisa kontrak yang menjadi kewajiban pihak Manajemen Indosiar juga telah dipenuhi.
  - d. Pihak Manajemen telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan dengan menyalurkan keryawan yang di PHK untuk dipekerjakan kepada perusahaan lain yang membutuhkan.
  - e. Berkaitan dengan perubahan jam tayang, hal ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pimpinan program penyiaran.
  - f. Pada tanggal 27 Januari 2010 pihak Manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri telah berupaya mengadakan pertemuan Bipartit dengan Sekar Indosiar, namun kesepakatan gagal dilaksanakan karena ketidaksepakatan jumlah perwakilan Sekar Indosiar yang


- menginginkan wakil sebanyak 6 orang, sedangkan pihak Manajemen mengizinkan 3 orang perwakilan.
- g. PT. Indosiar Visual Mandiri menyatakan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan terbuka dan dapat diketahui posisi keuangan serta informasi tentang rugi laba perusahaan.
  - h. PT. Indosiar Visual Mandiri sangat menghargai kontribusi karyawan di perusahaan, tetapi kebijakan yang diambil adalah dimaksudkan agar perusahaan dapat terus berjalan.
  - i. Manajemen PT. Indovisual Mandiri siap melaksanakan pertemuan Bipartit dengan difasilitasi oleh Depnakertrans dan Komisi IX DPR RI dan bertempat di ruang Rapat Komisi IX DPR RI.
3. Kemenakertrans yang diwakili oleh Dirjen PHI dan Jamsos, Kepada Dinas Nakertrans DKI Jakarta dan Kasudin Nakertrans Jakarta Barat menyampaikan penjelasan antara lain :
    - a. Kemnakertrans telah melakukan himbauan agar kedua belah pihak segera mengadakan pertemuan Bipartit. Hal ini sesuai rekomendasi Komisi IX DPR RI, saat pelaksanaan RDPU dengan pihak Sekar Indosiar pada tanggal 4 Februari 2010. Kemnakertrans mengharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan dilandasi itikad baik melalui pertemuan Bipartit.
    - b. Direksi PT. Indosiar Visual Mandiri disarankan untuk mengkomunikasikan keadaan perusahaan kepada para karyawan, sekaligus bersedia duduk bersama walaupun pihak Sekar yang hadir 7 orang perwakilan.
    - c. Direksi PT. Indosiar Visual Mandiri dihimbau tidak memanfaatkan oversuplay tenaga kerja dengan mengganti tenaga kerja lama dengan tenaga kerja baru.
  4. Direksi PT. Indosiar Visual Mandiri perlu melakukan langkah-langkah antisipasi berkaitan dengan rencana restrukturisasi dan PHK karyawan.
  5. Bila PT. Indosiar Visual Mandiri belum melakukan langkah-langkah pertemuan Bipartit seharusnya pihak manajemen tidak melakukan PHK kepada karyawan PT. Indosiar Visual Mandiri.
  6. Pihak manajemen perlu menjelaskan keberadaan koperasi karyawan dan hubungan antara koperasi dan karyawan. Mempertanyakan peran koperasi dalam pengangkatan karyawan. Bila pihak Manajemen mengangkat karyawan baru seharusnya manajemen tidak melakukan PHK kepada karyawan lama. Keberadaan Koperasi Karyawan PT. Indosiar diharapkan tidak menjadi alat untuk memecat para karyawan.
  7. Diusulkan agar penyelesaian kasus Sekar Indosiar dilaksanakan seperti penanganan kasus PT. Securicor. Pada prinsipnya Komisi IX DPR RI hanya menjembatani apa yang diharapkan oleh karyawan dan apa yang diinginkan oleh pihak Manajemen, sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

### III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI memfasilitasi pertemuan Bipartit antara Manajemen PT Indosiar Visual Mandiri dan Sekar Indosiar dengan mengikutsertakan pihak Pemerintah dan Komisi IX DPR RI. Diharapkan pertemuan dapat menghasilkan jalan keluar yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Pertemuan dilaksanakan di ruang Rapat Komisi IX DPR RI.

Rapat diakhiri pukul 16.40 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Ketua,



**dr. RIBKA TJIPTANING**